



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PPUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Rahmadi Abdullah als Adi Bin Ruslan
2. Tempat lahir : Upang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.03 Rw.03 Desa Upang Kec. Air Saleh
Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rahmadi Abdullah als Adi Bin Ruslan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Afrika als Pik Bin Mahdin
2. Tempat lahir : Upang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Upang Rt.3/3 Kec. Air Salek
Kab. Banyuasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Afrika als Pik Bin Mahdin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAHMADI ABDULLAH ALS ADI BIN RUSLAN dan terdakwa II AFRIKA ALS FIK BIN MADIN bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Benih Benih Lobster jenis mutiara sebanyak 3300 ekor

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih Lobster jenis pasir sebanyak 61.000 ekor,
Diserahkan ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kls.II PLG untuk dilepaskan ke habitatnya di Perairan Pantai Hurun Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.
- 1 (satu) unit speed boat warna hijau biru dengan nama lambung usaha mulia dengan mesin merk Yamaha berkapasitas 40 PK.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo tipe Y12 S warna biru langit dengan Imey 1 869109059337278
dan imey 2 869109059337260 serta Nomor Simcard 085273725579.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan mohon keringanan atas tuntutan penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RAHMADI ABDULLAH ALS ADI BIN RUSLAN bersama-sama dengan Terdakwa AFRIKA ALS PIK BIN MADIN, padahariMinggu tanggal 06 Maret 2022 Sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tersebut, yang dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaranikan, yang tidakmemiliki SIUP, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa sebelumnya Terdakwa RAHMADI dihubungi oleh sdr. MARDIN (DPO) untuk mengangkut LOBSTER dari Sungai Rebo ke Laut Bangka, kemudian Terdakwa RAHMADI juga dihubungi oleh DEDI (DPO) dan memberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADI jika pukul 19.00 wib, Terdakwa RAHMADI sudah harus standby disungai Rebo dengan membawa Speedboat miliknya.

- Kemudian Pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa RAHMADI bersama Terdakwa AFRIKA berangkat menggunakan Speedboat 40 PK dengan nama lambung USAHA MULIA milik Terdakwa RAHMADI, selanjutnya setelah sampai di Sungai Rebo sekira pukul 19.00 wib Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA menunggu di tepian sungai dekat PERTAMINA untuk menunggu mobil yang akan menurunkan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut.
- Kemudian ditepian sungai tersebut ternyata sudah ada speedboat nama lambung HIASAN DUNIA yang dikendarai oleh BUDI (DPO). Lalu Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA bersama dengan BUDI (DPO) menunggu sdr. DEDI (DPO) ditempat tersebut. Selanjutnya sdr. DEDI (DPO) tiba dengan mengendarai Mobil dan Segera DEDI (DPO) memerintahkan BUDI (DPO) untuk menurunkan 11 Box Benih Bening Lobster (BBL). Kemudian 11 Box Benih Bening Lobster (BBL) disusun ke Speed boat Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA untuk diangkut dan dibawa ke Laut Bangka.
- Kemudian dalam perjalanan ke Pulau Bangka, Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA dikejar oleh Kapal Beacukai, kemudian Terdakwa RAHMADI mengatakan kepada Terdakwa AFRIKA untuk siap-siap terjun ke sungai dan berlari, namun Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA berhasil ditangkap di Perairan Sungai Musi Desa Pajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari para Terdakwa RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN adalah :
 - a. 1 (satu) unit Speedboat warna hijau biru dengan nama lambung Usaha Mulia dengan mesin Merk Yamaha berkapasitas 40 Pk.
 - b. 11 Box Benih Bening Lobster yang berisi 61.000 ekor Benih Bening Lobster jenis pasir dan 3.300 Benih Bening Lobster jenis Mutiara.
 - c. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo tipe Y12 S warna biru langit dengan Imey 1 869109059337278 dan imey 2 869109059337260 serta Nomor Simcard 085273725579 milik sdr RAHMADI ABDULLAH Als ADI Bin RUSLAN.
- Bahwa Terdakwa RAHMADI telah 7 kali melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster sejak bulan Januari 2022.
- Bahwa peran Terdakwa RAHMADI dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster yaitu sebagai Sopir / pengemudi Speedboat yang membawa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dari Lokasi Penjemputan menuju ke laut Bangka sedangkan Terdakwa AFRIKA berperan sebagai mengangkut BBL dari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil ke Speedboat serta dari Speedboat ke Kapal warna Hitam yang mempunyai 4 buah mesin dengan kavasitas 300 PK.

- Bahwa Terdakwa membawa Benih Bibit Losbter tersebut bersama dengan Terdakwa AFRIKA dari Sungai Rebo dengan tujuan Ke laut Bangka sebanyak 11 Box Stereofom yang dilapisi oleh Plastik warna hitam.
- Bahwa kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

BahwaterdakwaRAHMADI ABDULLAH ALS ADI BIN RUSLAN bersama-sama dengan Terdakwa AFRIKA ALS PIK BIN MADIN, padahariMinggu tanggal 06 Maret 2022 Sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tersebut, yang dengansengajamemasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memeliharaikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa sebelumnya Terdakwa RAHMADI dihubungi oleh sdr. MARDIN (DPO) untuk mengangkut LOBSTER dari Sungai Rebo ke Laut Bangka, kemudian Terdakwa RAHMADI juga dihubungi oleh DEDI (DPO) dan memberitahukan kepada Terdakwa RAHMADI jika pukul 19.00 wib, Terdakwa RAHMADI sudah harus standby disungai Rebo dengan membawa Speedboat miliknya.
- Kemudian Pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa RAHMADI bersama Terdakwa AFRIKA berangkat menggunakan Speedboat 40 PK dengan nama lambung USAHA MULIA milik Terdakwa RAHMADI, selanjutnya setelah sampai di Sungai Rebo sekira pukul 19.00 wib Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA menunggu di tepian sungai dekat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMINA untuk menunggu mobil yang akan menurunkan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut.

- Kemudian ditepian sungai tersebut ternyata sudah ada speedboat nama lambung HIASAN DUNIA yang dikendarai oleh BUDI (DPO). Lalu Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA bersama dengan BUDI (DPO) menunggu sdr. DEDI (DPO) ditempat tersebut. Selanjutnya sdr. DEDI (DPO) tiba dengan mengendarai Mobil dan Segera DEDI (DPO) memerintahkan BUDI (DPO) untuk menurunkan 11 Box Benih Bening Lobster (BBL). Kemudian 11 Box Benih Bening Lobster (BBL) disusun ke Speed boat Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA untuk diangkut dan dibawa ke Laut Bangka.
- Kemudian dalam perjalanan ke Pulau Bangka, Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA dikejar oleh Kapal Beacukai, kemudian Terdakwa RAHMADI mengatakan kepada Terdakwa AFRIKA untuk siap-siap terjun ke sungai dan berlari, namun Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA berhasil ditangkap di Perairan Sungai Musi Desa Pajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari para Terdakwa RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN adalah :
 - a. 1 (satu) unit Speedboat warna hijau biru dengan nama lambung Usaha Mulia dengan mesin Merk Yamaha berkapasitas 40 Pk.
 - b. 11 Box Benih Bening Lobster yang berisi 61.000 ekor Benih Bening Lobster jenis pasir dan 3.300 Benih Bening Lobster jenis Mutiara.
 - c. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo tipe Y12 S warna biru langit dengan Imey 1 869109059337278 dan imey 2 869109059337260 serta Nomor Simcard 085273725579 milik sdr RAHMADI ABDULLAH Als ADI Bin RUSLAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, dan mengedarkan Benih Bening Lobster (BBL) kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merugikan negara sebesar Rp. 6.595.000.000,- (enam milyar lima ratus juta sembilan puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. FAKHRI RAMADHANDI Bin MIR AZWAN**, keterangan saksi dibacakan karena saksi tidak hadir dan saksi sudah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan penangkapan Terdakwa atas nama RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN saksi bersama dengan Sdr DODI SETIAWAN, dan Sdr ILHAM PRIMANANDA MASNYUR, pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2022 , pukul 21.45 wib, berdasarkan surat perintah tugas Nomor : PRIN-49/KBC.0501/2022, Tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin dengan menggunakan kapal Patroli Bea Cukai.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan atas nama RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN disebabkan Terdakwa (tertangkap tangan) melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, para tersangka tersebut sedang membawa 11 Box streofoam yang berisikan benih bening lobster (BBL) kemudian pada saat saya meminta dokumen kelengkapan perizinan tersangka tidak dapat memperlihatkannya.
- Saksi bersama-sama team Dirjen Bea Cukai Kementrian Keuangan dan pada saat Terdakwa RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN sedang melintas di Perairan Sungai Musi terlihat 1 (satu) unit Speedboat warna hijau biru dengan nama lambung Usaha Mulia dengan mesin Merk Yamaha berkapasitas 40 Pk yang dikendarai tersangka mencurigakan dengan melaju kencang kemudian saksi bersama team melakukan pengejaran dan pada saat di Perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin Speedboat tersebut kami berhentikan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap isi dalam Speedboat ternyata ditemukan benih bening lobster (BBL) sebanyak 11 box streofoam kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami amankan ke kantor wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke pihak kepolisian.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa adapun barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat tertangkapnya Terdakwa RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN adalah :

1 (satu) unit Speedboat warna hijau biru dengan nama lambung Usaha Mulia dengan mesin Merk Yamaha berkapasitas 40 Pk.

11 Box Benih Bening Lobster yang berisi 61.000 ekor Benih Bening Lobster jenis pasir dan 3.300 Benih Bening Lobster jenis Mutiara.

1 (satu) Unit Hp Merk Vivo tipe Y12 S warna biru langit dengan Imey 1 869109059337278 dan imey 2 869109059337260 serta Nomor Simcard 085273725579 milik sdr RAHMADI ABDULLAH Als ADI Bin RUSLAN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 kami mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya pengangkutan Baby Lobster/BBL illegal melalui Perairan Sungai Musi lalu saya bersama dengan Tim Bea Cukai Palembang bekerja sama dgn Tim Bea Cukai Sumbagtum melakukan penelusuran di Perairan Sungai Musi dan jalur darat skitar Sungai Musi kemudian sekira pukul 21.40 melihat adanya speedboat yang sedang melaju kencang lalu kami melakukan pengejaran dan melakukan penghentian terhadap speedboat tersebut. Setelah mendekat ke speedboat, diketahui speedboat tersebut dalam keadaan terbalik karena menghindari pengejaran petugas dan didapatkan 2 orang berenang di air dan naik ke speed boat kami setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap speedboat tersebut dan didapat 11 box styrofoam dilapisi plastik hitam berisi baby lobster/BBL kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami amankan ke kantor wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtum yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa Rahmadi Abdullah sudah 7 (tujuh) kali melakukan kegiatan pengangkutan BBL Baby Lobster.
- Bahwa Baby Lobster tersebut akan di bawa ke Laut Bangka dan akan di ekspor ke Singapura.
- Bahwa Baby Lobster tersebut dari Sungai Rebo.
- Bahwa Kapal Speedboat yang dikendarai oleh Terdakwa Rahmadi Abdullah dan Afrika adalah Speedboat 40 PK dengan nama lambung kapal USAHA MULIA dan speed tersebut adalah milik Terdakwa Rahmadi Abdullah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **DODI SETIAWAN BIN SAPUAN SETIAWAN**, keterangan saksi dibacakan karena saksi tidak hadir dan saksi sudah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan Terdakwa atas nama RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN saksi bersama dengan Sdr M. FAKHRI, dan Sdr ILHAM PRIMANANDA MASNYUR, pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2022, pukul 21.45 wib, berdasarkan surat perintah tugas Nomor : PRIN-49/KBC.0501/2022, Tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin dengan menggunakan kapal Patroli Bea Cukai.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan atas nama RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN disebabkan Terdakwa (tertangkap tangan) melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, para tersangka tersebut sedang membawa 11 Box streofoam yang berisikan benih bening lobster (BBL) kemudian pada saat saya meminta dokumen kelengkapan perizinan tersangka tidak dapat memperlihatkannya.
- Saksi bersama-sama team Dirjen Bea Cukai Kementrian Keuangan dan pada saat Terdakwa RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN sedang melintas di Perairan Sungai Musi terlihat 1 (satu) unit Speedboat warna hijau biru dengan nama lambung Usaha Mulia dengan mesin Merk Yamaha berkapasitas 40 Pk yang dikendarai tersangka mencurigakan dengan melaju kencang kemudian saksi bersama team melakukan pengejaran dan pada saat di Perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin Speedboat tersebut kami berhentikan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap isi dalam Speedboat ternyata ditemukan benih bening lobster (BBL) sebanyak 11 box streofoam kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami amankan ke kantor wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke pihak kepolisian.
- Dapat saya jelaskan bahwa adapun barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat tertangkapnya Terdakwa RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN adalah :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Speedboat warna hijau biru dengan nama lambung Usaha Mulia dengan mesin Merk Yamaha berkapasitas 40 Pk.

11 Box Benih Bening Lobster yang berisi 61.000 ekor Benih Bening Lobster jenis pasir dan 3.300 Benih Bening Lobster jenis Mutiara.

1 (satu) Unit Hp Merk Vivo tipe Y12 S warna biru langit dengan Imey 1 869109059337278 dan imey 2 869109059337260 serta Nomor Simcard 085273725579 milik sdr RAHMADI ABDULLAH Als ADI Bin RUSLAN. DODI SETIAWAN BIN SAPUAN SETIAWAN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 kami mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya pengangkutan Baby Lobster/BBL ilegal melalui Perairan Sungai Musi lalu saya bersama dengan Tim Bea Cukai Palembang bekerja sama dgn Tim Bea Cukai Sumbagtim melakukan penelusuran di Perairan Sungai Musi dan jalur darat skitar Sungai Musi kemudian sekira pukul 21.40 melihat adanya speedboat yang sedang melaju kencang lalu kami melakukan pengejaran dan melakukan penghentian terhadap speedboat tersebut. Setelah mendekat ke speedboat, diketahui speedboat tersebut dalam keadaan terbalik karena menghindari pengejaran petugas dan didapatkan 2 orang berenang di air dan naik ke speed boat kami setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap speedboat tersebut dan didapat 11 box styrofoam dilapisi plastik hitam berisi baby lobster/BBL kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami amankan ke kantor wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa Rahmadi Abdullah sudah 7 (tujuh) kali melakukan kegiatan pengangkutan BBL Baby Lobster.
- Bahwa Baby Lobster tersebut akan di bawa ke Laut Bangka dan akan di ekspor ke Singapura.
- Bahwa Baby Lobster tersebut dari Sungai Rebo.
- Bahwa Kapal Speedboat yang dikendarai oleh Terdakwa Rahmadi Abdullah dan Afrika adalah Speedboat 40 PK dengan nama lambung kapal USAHA MULIA dan speed tersebut adalah milik Terdakwa Rahmadi Abdulah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **ILHAM PRIMANANDA MASNUR BIN MASRIL**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan penangkapan Terdakwa atas nama RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN saksi bersama dengan Sdr M. FAKHRI, dan Sdr ILHAM PRIMANANDA MASNYUR, pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2022 , pukul 21.45 wib, berdasarkan surat perintah tugas

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PRIN-49/KBC.0501/2022, Tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin dengan menggunakan kapal Patroli Bea Cukai.

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan atas nama RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN disebabkan Terdakwa (tertangkap tangan) melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, para tersangka tersebut sedang membawa 11 Box streofoam yang berisikan benih bening lobster (BBL) kemudian pada saat saya meminta dokumen kelengkapan perizinan tersangka tidak dapat memperlihatkannya.
- Saksi bersama-sama team Dirjen Bea Cukai Kementrian Keuangan dan pada saat Terdakwa RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN sedang melintas di Perairan Sungai Musi terlihat 1 (satu) unit Speedboat warna hijau biru dengan nama lambung Usaha Mulia dengan mesin Merk Yamaha berkapasitas 40 Pk yang dikendarai tersangka mencurigakan dengan melaju kencang kemudian saksi bersama team melakukan pengejaran dan pada saat di Perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin Speedboat tersebut kami berhenti dan setelah dilakukan pengecekan terhadap isi dalam Speedboat ternyata ditemukan benih bening lobster (BBL) sebanyak 11 box streofoam kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami amankan ke kantor wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke pihak kepolisian.
- Dapat saya jelaskan bahwa adapun barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat tertangkapnya Terdakwa RAHMADI ABDULLAH Bin RUSLAN dan AFRIKA Bin MADIN adalah :
- 1 (satu) unit Speedboat warna hijau biru dengan nama lambung Usaha Mulia dengan mesin Merk Yamaha berkapasitas 40 Pk.
- 11 Box Benih Bening Lobster yang berisi 61.000 ekor Benih Bening Lobster jenis pasir dan 3.300 Benih Bening Lobster jenis Mutiara.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo tipe Y12 S warna biru langit dengan Imey 1 869109059337278 dan imey 2 869109059337260 serta Nomor Simcard 085273725579 milik sdr RAHMADI ABDULLAH Als ADI Bin RUSLAN. DODI SETIAWAN BIN SAPUAN SETIAWAN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 kami mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya pengangkutan Baby Lobster/BBL illegal melalui Perairan Sungai Musi lalu saya bersama dengan Tim Bea Cukai Palembang bekerja sama dgn Tim Bea Cukai Sumbagtim melakukan penelusuran di Perairan Sungai Musi dan jalur darat skitar Sungai Musi kemudian sekira pukul 21.40 melihat adanya speedboat yang sedang melaju kencang lalu kami melakukan pengejaran dan melakukan penghentian terhadap speedboat tersebut. Setelah mendekat ke speedboat, diketahui speedboat tersebut dalam keadaan terbalik karena menghindari pengejaran petugas dan didapatkan 2 orang berenang di air dan naik ke speed boat kami setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap speedboat tersebut dan didapat 11 box styrofoam dilapisi plastik hitam berisi baby lobster/BBL kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami amankan ke kantor wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa Rahmadi Abdullah sudah 7 (tujuh) kali melakukan kegiatan pengangkutan BBL Baby Lobster.
- Bahwa Baby Lobster tersebut akan di bawa ke Laut Bangka dan akan di ekspor ke Singapura.
- Bahwa Baby Lobster tersebut dari Sungai Rebo.
- Bahwa Kapal Speedboat yang dikendarai oleh Terdakwa Rahmadi Abdullah dan Afrika adalah Speedboat 40 PK dengan nama lambung kapal USAHA MULIA dan speed tersebut adalah milik Terdakwa Rahmadi Abdulah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ahli, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ahli: SYAFRIL, S.St.Pi Bin H. YUSUF JAAFAR.

- Bahwa Benar gambar foto yang diperlihatkan kepada saya adalah Benih Bening Lobster dengan jenis pasir hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil Laporan Pengujian No RBL.02.01.12.21 / LHP / SKIPM – PLG / XII / 2021 tanggal 01 Desember 2021.yang dikeluarkan oleh Laboratorium penguji stasiun KIPM Palembang yang ditunjukkan penyidik kepada saya yang merupakan barang bukti dalam perkara perikanan Benih Bening Lobster

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panulirus spp), sebagaimana gambar benih bening lobster dan benih tersebut masuk dalam stadia Puerulus.

- Bahwa Benar gambar foto yang diperlihatkan kepada saya adalah Benih Bening Lobster dengan jenis Mutiara hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil Laporan Pengujian No RBL.02.01.12.21 / LHP / SKIPM – PLG / XII / 2021 tanggal 01 Desember 2021. yang dikeluarkan oleh Laboratorium pengujian stasiun KIPM Palembang yang ditunjukkan penyidik kepada saya yang merupakan barang bukti dalam perkara perikanan Benih Bening Lobster (Panulirus spp), sebagaimana gambar benih bening lobster dan benih tersebut masuk dalam stadia Puerulus.---
- Benih Bening Lobster (puerulus) termasuk ikan di karenakan siklus hidupnya berada di perairan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, dan Benih Bening Lobster (puerulus) adalah Lobster yang belum berpigmen (non Pigmented post larva) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus spp.), Kepiting (scylla spp.), dan Rajungan (portunus spp.) di wilayah negara Republik Indonesia.
- Izin yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan Pembudidayaan Benih Bening Lobster (puerulus) adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memilki SIUP.
- Bahwa Perairan di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan Habitat Benih Bening Lobster (Puerulus) tersebut adalah di Kawasan Konservasi Daerah Pulau Maspari di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.
- Dapat saya jelaskan bahwa membawa atau mengangkut benih bening lobster yang tertangkap di perairan sungai musi Desa Prajen Kec.Mariana Kab.Banyuasin yang tidak memenuhi perizinan berusaha / Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Tidak Dapat dibenarkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) "Setiap orang yang dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



sengaja Memasukan, Mengeluarkan, mengadakan, Mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Pidana “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, Pengangkut, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP “ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- Dapat saya jelaskan terkait dengan aturan lain yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdapat pada pada tambahan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Berdasarkan penjelasan Penyidik diatas bahwa perbuatan pelaku an. RAHMADI ALs ADI Bin RUSLAN dan AFRIKA Als PIK Bin MADIN, yang tertangkap tangan oleh petugas Bea dan cukai Palembang di Perairan Sungai Musi desa Prajen Kec.Mariana Kab.Banyuasin sedang membawa atau mengangkut Benih Bening Lobster (*Panulirus spp*) sebanyak 64.300 ekor dengan rincian Benih Bening Lobster jenis Pasir dimuat dalam kantong plastik beroksigen sebanyak 61.000 ekor dan Benih Bening Lobster jenis Mutiara dimuat dalam kantong plastic beroksigen sebanyak 3.300 ekor dan dimasukkan kedalam 11 box streofoam lalu dibawa menggunakan Speedboat dengan nama lambung “USAHA MULIA”, merupakan jenis usaha perikanan dalam bidang pengangkutan berdasarkan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, Pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.
- Bahwa kegiatan tersebut merupakan jenis usaha perikanan bidang Pengangkutan dikarenakan Berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pengangkutan Ikan adalah Kegiatan yang Khusus Melakukan Pengumpulan dan/atau Pengangkutan Ikan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa bagi pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 88 “Setiap orang yang dengan sengaja, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan /atau ke luar wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Pasal 92 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa perhitungan Jumlah benih bening lobster yang diamankan oleh pihak kepolisian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 Tentang jenis tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan berpotensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku adalah sekira Rp.6.595.000.000 (enam milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian potensi kerugian negara sbb : Benih Bening Lobster Jenis Pasir berjumlah 61.000 ekor x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) dan Benih Bening Lobster Jenis Mutiara berjumlah 3.300 ekor x Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Dapat saya jelaskan bahwa jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu:
 - Usaha perikanan di bidang
 - a. penangkapan Ikan;
 - b. pembudidayaan Ikan;
 - c. pengangkutan Ikan;
 - d. pengolahan Ikan; dan
 - e. pemasaran Ikan .

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I **RAHMADI ABDULLAH ALS ADI BIN RUSLAN** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Bea Cukai Paembang di Perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Maryana Kab. Banyuasin.
- Bahwa pihak Bea Cukai Palembang yang melakukan Penangkapan dan pengejaran terhadap Terdakwa sebanyak 4 orang dengan menggunakan Speedboat 200 PK.
- Bahwa pada saat saya ditangkap oleh pihak Bea Cukai Terdakwa bersama dengan Terdakwa AFRIKA.
- Bahwa peran saya dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster yaitu saya sebagai Sopir / pengemudi Speedboat yang membawa BBL tersebut dari Lokasi Penjemputan menuju ke laut Bangka sedangkan Terdakwa AFRIKA berperan sebagai mengangkut BBL dari Mobil ke Speedboat serta dari Speedboat ke Kapal warna Hitam yang mempunyai 4 buah mesin dengan kavasitas 300 PK.
- Bahwa saya tidak mengetahui milik siapa Benih Bening Losbter yang saya angkut menggunakan Speedboat warna Hijau Biru dengan Lambang Usaha Mulia dengan mesin 40 PK.
- Bahwa Terdakwa membawa Benih Being Losbter tersebut bersama dengan Terdakwa AFRIKA dari Sungai Rebo dengan tujuan Ke laut Bangka serta Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak isinya namun yang saya ketahui sebanyak 11 Box Stereofom yang dilapisi oleh Plastik warna hitam
- Bahwa Terdakwa tau yang dia angkut adalah baby Lobster BBL dan upah yang akan diterima nya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa baru Sekira 20 menit dari Terdakwa berangkat Terdakwa dikejar oleh kapal BEACUKAI, kemudian Terdakwa RAHMADI memberi tahu Terdakwa AFRIKA bahwa itu kapal BEACUKAI yang mengejar dan Terdakwa RAHMADI memerintahkan Terdakwa AFRIKA untuk siap-siap terjun ke sungai dan berlari, namun tidak berhasil melarikan diri, dan Terdakwa RAHMADI dan Terdakwa AFRIKA ditangkap di perairan Sungai Musi Desa Prajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin dan akhirnya diamankan dan dibawa ke BEA CUKAI PALEMBANG.
- Bahwa Terdakwa RAHMADI ABDULLAH telah sebanyak 7 kali melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster sejak bulan Januari 2022.
- Bahwa memang benar Photo tersebut diatas adalah Photo speed boat yang warna hijau biru yang bertuliskan Usaha Mulia yang saya gunakan untuk melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster yang di masukan ke dalam Box Streofoam yang dilapisi plastic warna hitam hitam dan Kapal Speedboat tersebut adalah milik Terdakwa Rahmadi.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap kali melakukan pengangkutan BBL yang diberikan oleh sdr MARDIN (DPO).
- Dapat saya terangkan bahwa pada saat membawa Benih Bening Lobster tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat ijin yang SAH dari Instansi terkait.
- Dapat saya terangkan bahwa saya sebelumnya telah mengetahui jika jika membawa benih bening lobster tanpa ijin ada perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **I RAHMADI ABDULLAH ALS**

ADI BIN RUSLAN telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh Bea Cukai Palembang sedang membawa Benih Bening Lobster pada hari minggu tanggal 6 Maret 2022 pukul 21.45 wib di perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin.
- Bahwa pada saat speedboat yang Terdakwa tumpangi untuk membawa Benih Bening Lobster di kejar oleh speedboat Bea cukai dan dipepet lalu speedboat kami terbalik dan kami di selamatkan oleh Bea cukai kemudian speedboat kami beserta benih bening lobster tersebut diamankan dan kami pun di bawa ke kantor Bea cukai Palembang.
- Bahwa, Terdakwa membawa benih bening lobster tersebut bersama dengan Terdakwa RAHMADI dari Sungai gerong tepatnya di Sungai Rebo dan mau di bawak ke laut Bangka saya tidak mengetahui isinya berapa banyak namun yang saya ketahui 11 box streofom yang dilapisi oleh plastic warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya kegiatan ini ILEGAL dan Terdakwa sudah mengetahuinya dari Terdakwa BUDI yang mengatakan isi dari box yang akan kami bawa tersebut adalah Benih Bening Lobster yang dilarang untuk dibawa.
- Bahwa speedboat yang Terdakwa dan Terdakwa RAHMADI gunakan milik sdr RAHMADI.
- Dapat saya jelaskan, sdr BUDI menggunakan pakaian lengan kensi berwarna hitam dan sdr DEDY menggunakan pakaian berwarna hijau dan celana pendek berwarna gelap menggunakan topi hitam.
- Dapat saya jelaskan, pada saat saya membawa Benih Bening Lobster tersebut saya tidak memiliki ijin apapun dari instansi manapun.
- Dapat saya jelaskan, saya masih tetap melakukan walaupun telah mengetahui dikarenakan kebutuhan ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tertangkap oleh Bea Cukai Palembang sedang membawa Benih Bening Lobster pada hari minggu tanggal 6 Maret 2022 pukul 21.45 wib di perairan Sungai Musi Desa Perajen Kec. Mariana Kab. Banyuasin.
- Bahwa benar para Terdakwa membawa benih bening lobster tersebut bersama dengan Terdakwa RAHMADI dari Sungai gerong tepatnya di Sungai Rebo dan mau di bawak ke laut Bangka saya tidak mengetahui isinya berapa banyak namun yang saya ketahui 11 box streofom yang dilapisi oleh plastic warna hitam.
- Bahwa benar speedboat yang Terdakwa dan Terdakwa RAHMADI gunakan milik sdr RAHMADI.
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui pengangkutan dari sdr BUDI menggunakan pakaian lengan kensi berwarna hitam dan sdr DEDY menggunakan pakaian berwarna hijau dan celana pendek berwarna gelap menggunakan topi hitam.
- Bahwa Benar para terdakwa mendapatkan Upah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap kali melakukan pengangkutan BBL yang diberikan oleh sdr MARDIN (DPO).
- bahwa para terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika jika membawa benih bening lobster tanpa ijin ada perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 92 jo pasal 26 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- **Setiap Orang;**
- **Yang melakukan usaha perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.**
- **Wajib memenuhi Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.**

1. Unsur “ Setiap Orang “ :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan sebagai subjek hukum adalah **Terdakwa I RAHMADI ABDULLAH Als ADI Bin RUSLAN Terdakwa II AFRIKA Als PIK Bin MAHDIN** yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami, dan apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani yang dilihat dari kemampuan terdakwa menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subjek hukum yang kami ajukan dalam persidangan adalah subjek yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “yang melakukan usaha perikanan di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa benar **Terdakwa I RAHMADI ABDULLAH Als ADI Bin RUSLAN Terdakwa II AFRIKA Als PIK Bin MAHDIN** Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 21.45 Wib di Perairan Sungai Musi desa perajen kec. Mariana kab. Banyuasin telah mengangkut benih Lobster sebanyak 11 Box Stereofom yang dilapisi oleh Plastik warna hitam dari Mobil ke Speedboat serta dari Speedboat ke Kapal warna Hitam yang mempunyai 4 buah mesin dengan kavasitas 300 PK dengan tujuan Ke laut Bangka tanpa dilengkapi surat izin Usaha Perikanan dari pihak yang berwenang.

Menimbang Bahwa Terdakwa RAHMADI telah 7 kali melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster sejak bulan Januari 2022. Bahwa peran Terdakwa RAHMADI dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster yaitu sebagai Sopir / pengemudi Speedboat yang membawa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dari Lokasi Penjemputan menuju ke laut Bangka sedangkan Terdakwa AFRIKA berperan sebagai mengangkut BBL dari Mobil ke Speedboat serta dari Speedboat ke Kapal warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli persyaratan pengeluaran benih-benih Lobster sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PEMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla) dan rajungan (Potunus spp) diwilayah Negara Republik Indonesia antara lain :



- a. Bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran benih-benih Lobster (Panulirus spp) untuk pembudidayaan. Pembudidayaan harus mendapatkan persetujuan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh Direktorat Jendral yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perikanan Budidaya.
 - b. Pembudidayaan harus dilaksanakan di Propinsi yang sama dengan wilayah Perairan tempat penangkapan dan sesuai dengan rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau pulau kecil.
 - c. Memiliki Surat Keterangan asal Benih Lobster dari Dinas Kabupaten / kota yang membidangi perikanan pada Pemerintah Daerah setempat.
- Bahwa daerah Palembang berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI nomor 18 / PERMEN-KP/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia daerah Palembang termasuk pada Zona 711 yang meliputi selat kalimata, laut natuna dan laut cina selatan,
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan benih Lobster sebanyak 55.032 ekor masih dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Zona yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha dibidang Perikanan tidak mempunyai surat izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
 - Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa benar **Terdakwa I RAHMADI ABDULLAH Als ADI Bin RUSLAN Terdakwa II AFRIKA Als PIK Bin MAHDIN** Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 21.45 Wib di Perairan Sungai Musi desa perajen kec. Mariana kab. Banyuasin telah mengangkut benih Lobster sebanyak 11 Box Stereofom yang dilapisi oleh Plastik warna hitam dari Mobil ke Speedboat serta dari Speedboat ke Kapal warna Hitam yang mempunyai 4 buah mesin dengan kavasitas 300 PK dengan tujuan Ke laut Bangka tanpa dilengkapi surat izin Usaha Perikanan dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, persyaratan pengeluaran benih-benih Lobster sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PEMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla) dan rajungan (Potunus spp) di wilayah Negara Repbulik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha dibidang Perikanan tidak mempunyai surat izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Yang diwajibkan oleh Pemerintah.
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kami diatas, Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dalam uraian tidak mengajukan pleidooinya pembelaan, hanya mohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pemuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini diancam dengan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka untuk pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) ,KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Speedboat warna hijau biru dengan nama lambung Usaha Mulia dengan mesin Merk Yamaha berkapasitas 40 Pk.
- 11 Box Benih Bening Lobster yang berisi 61.000 ekor Benih Bening Lobster jenis pasir dan 3.300 Benih Bening Lobster jenis Mutiara.
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo tipe Y12 S warna biru langit dengan Imey 1 869109059337278 dan imey 2 869109059337260 serta Nomor Simcard 085273725579 milik sdr RAHMADI ABDULLAH Als ADI Bin RUSLAN.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah dihukum sebelum perkara ini, majelis mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan termasuk hal yang memberatkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi ketersediaan sumber daya lobster

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Rahmadi Abdullah als Adi Bin Ruslan Terdakwa II. Afrika Als Pik Bin Mahdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja secara bersama-sama di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP)**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan ;**
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Benih bening lobster sebanyak 55.032 ekor yang terdiri dari ;
 - Benih Benih Lobster jenis mutiara sebanyak 3300 ekor.
 - Benih Lobster jenis pasir sebanyak 61.000 ekor.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kls.II PLG untuk dilepaskan ke habitatnya di Perairan Pantai Hurun Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.

- 1 (satu) unit speed boat warna hijau biru dengan nama lambung usaha mulia dengan mesin.
- merk Yamaha berkapasitas 40 PK.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo tipe Y12 S warna biru langit dengan Imey 1 869109059337278 dan imey 2 869109059337260 serta Nomor Simcard 085273725579.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022**, oleh **Dr.Fahren,S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Taufik Rahman, S,H.** dan **Said Husien, S,H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara sidang teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliya Margaretha, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Selly Agustina,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S,H.

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Said Husien, S.H.,M.H.

Panitera Penganti,

Eliya Margaretha, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)